

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan transaksi digital dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, tidak lagi bersifat sekunder, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Siswa Madrasah Aliyah sebagai bagian dari generasi digital telah terlibat dalam berbagai bentuk transaksi, seperti penggunaan e-wallet, belanja daring, hingga mengenal instrumen investasi digital. Namun, keterlibatan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai terhadap aspek hukum fikih muamalah yang mengaturnya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara praktik ekonomi digital yang dialami siswa dengan pemahaman keagamaan yang mereka peroleh di lingkungan pendidikan formal.

Saat ini, transaksi digital, terutama melalui platform *e-commerce*, telah menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat Indonesia umumnya dan kalangan generasi muda secara khusus. Data *e-commerce* global menunjukkan bahwa nilai transaksi digital terus meningkat signifikan setiap tahunnya, sehingga menjadikan pembelajaran konseptual tentang muamalah digital semakin relevan dalam konteks pendidikan Islam (Amalia dan Juliana, 2024). Namun demikian, realitas di lingkungan pendidikan formal terutama di Madrasah Aliyah belum menunjukkan bahan ajar yang memadai untuk mengonseptualisasikan fenomena ini dalam kerangka fikih muamalah kontemporer.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di kelas X Madrasah Aliyah Al-Jawami Cileunyi Bandung, praktik pembelajaran fikih muamalah masih menggunakan bahan ajar konvensional yang berorientasi pada penyebutan hukum-hukum dasar, definisi, dan contoh klasik yang bersifat tekstual. Bahan ajar konvensional ini bersifat linier, kurang kontekstual, dan kurang mengaitkan prinsip-prinsip fikih muamalah dengan konteks transaksi digital yang menjadi pengalaman keseharian siswa saat ini. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara materi pembelajaran yang tersedia dan realitas sosial yang dialami siswa, serta

rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran karena bahan ajar tidak menyentuh konteks kehidupan kontemporer mereka.

Dalam ranah teori pengembangan bahan ajar, para ahli sepakat bahwa bahan ajar yang efektif harus memenuhi kriteria kontekstual, relevan dengan kebutuhan siswa, serta dirancang dengan prinsip pedagogis yang menjamin keterbacaan dan keterpahaman. Mengutip dari Widodo (2023), bahan ajar yang efektif adalah yang dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan karakteristik siswa dan konteks sosial budaya mereka. Selanjutnya, menurut Depdiknas (2008), bahan ajar hendaknya mencakup materi yang tidak hanya valid secara akademik tetapi juga dapat digunakan oleh siswa secara mandiri, bermakna, dan berbasis pada pengalaman belajar aktual.

Kondisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dalam pembelajaran fikih muamalah di sekolah Madrasah Aliyah sebagaimana terlihat dalam proses pembelajaran di MA Al-Jawami saat pengamatan awal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun materi fikih muamalah pada buku teks secara teoritis telah mencakup konsep-konsep dasar hubungan muamalah antarindividu, namun kehadiran realitas transaksi digital seperti jual beli daring (*e-commerce*) dan penggunaan instrumen investasi atau perdagangan digital belum menjadi bagian bahan ajar yang memadai. Dalam sudut pandang pendidik Islam, peran bahan ajar bukan hanya sekadar menyampaikan ketentuan hukum, tetapi juga menjembatani siswa dalam memahami bagaimana hukum tersebut berlaku dalam situasi nyata, termasuk aspek digital.

Kesenjangan tersebut tidak hanya berdampak pada keterbatasan pemahaman siswa, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memaknai praktik muamalah yang mereka lakukan sehari-hari. Tanpa adanya bahan ajar yang mampu menjelaskan keterkaitan antara prinsip fikih dengan realitas transaksi digital, pembelajaran fikih berisiko menjadi bersifat teoritis dan tidak aplikatif. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi makna pembelajaran fikih sebagai pedoman hidup dalam aktivitas ekonomi modern.

Pengembangan bahan ajar memerlukan identifikasi kebutuhan belajar, analisis konteks siswa, dan transformasi materi yang kompleks menjadi lebih sederhana,

mudah dipahami, dan relevan (Kosasih, 2021). Bahan ajar perlu dirancang dengan memperhatikan kemudahan siswa dalam mengakses, memahami, dan merespon materi melalui kegiatan pembelajaran yang memicu keterlibatan aktif. Dalam lore pendidikan kontemporer, pendekatan berbasis kebutuhan belajar dan konteks sosial sangat penting agar materi ajar tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif sehingga siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai fikih muamalah dalam kehidupan nyata.

Berangkat dari fenomena tersebut, perlu adanya pengembangan materi pembelajaran fikih muamalah yang mampu menjawab kebutuhan belajar siswa secara kontemporer, terutama mengenai transaksi digital dalam *e-commerce* yang merupakan pengalaman nyata siswa saat ini. Transaksi digital dalam konteks *e-commerce* mencakup berbagai kegiatan jual beli online yang melibatkan unsur akad, obyektif barang/jasa, dan interaksi para pihak melalui media elektronik. Menurut Wahbah az-Zuhaili (2010) dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, transaksi dengan pihak yang tidak hadir serta akad yang terjadi secara real time melalui media lain tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, demikian pula prinsip larangan gharar dan riba serta persyaratan kejelasan objek dan harga tetap berlaku.

Namun, belum terdapat bahan ajar fikih muamalah yang memadai dan kontekstual untuk siswa Madrasah Aliyah dalam menjelaskan transaksi digital dalam *e-commerce* dalam koridor fikih muamalah kontemporer. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara materi ajar yang bersifat normatif klasik dengan tuntutan situasi sosial kini yang semakin terdigitalisasi. Kesenjangan ini perlu dikritisi secara teoritis melalui pendekatan pengembangan bahan ajar, sehingga materi pembelajaran dapat menjembatani antara prinsip hukum Islam dan praktik nyata yang dihadapi siswa.

Selain itu, pembelajaran yang tidak memadai berdampak pada rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran fikih muamalah. Menurut hasil studi Suryani (2020), kekosongan konteks kontemporer dalam bahan ajar fikih menyebabkan siswa kesulitan mengaitkan teori dengan praktik kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya menurunkan motivasi dan pemahaman mereka terhadap materi muamalah. Dalam studi Rahmawati dan Hidayat (2020), ditemukan bahwa

penggunaan bahan ajar kontekstual mampu memperbaiki pemahaman konseptual siswa karena keterkaitan isi materi dengan realitas sosial mereka.

Berangkat dari identifikasi kebutuhan ini, penelitian pengembangan bahan ajar dirancang untuk menghasilkan produk e-modul fikih muamalah kontemporer yang relevan dengan pengalaman siswa, khususnya dalam transaksi digital melalui *e-commerce*. E-modul yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai buku teks digital, tetapi sebagai sarana pembelajaran yang menyajikan materi secara ringkas, sistematis, kontekstual, dan mudah diakses. E-modul ini akan dirancang sesuai tahap pengembangan model ADDIE, yang meliputi analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi uji coba terbatas, dan evaluasi kelayakan produk.

Penelitian ini menjadi penting karena melalui produk e-modul ini, diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara tuntutan wajibnya pembelajaran fikih muamalah dalam kurikulum pendidikan Islam dengan kebutuhan konteks siswa masa kini. Dengan demikian, bahan ajar yang dikembangkan akan memiliki nilai tambah dalam membantu siswa memahami prinsip fikih muamalah secara bermakna, aplikatif, dan kontekstual. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru fikih dan tenaga pendidikan lainnya dalam rangka memperkaya sumber belajar dalam pendidikan Islam pada jenjang Madrasah Aliyah.

Berdasarkan fenomena dan teori yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGEMBANGAN BAHAN AJAR FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATERI TRANSAKSI DIGITAL (Pengembangan Bahan Ajar Mata Pelajaran Fikih Kelas X MA Al-Jawami Cileunyi Bandung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kebutuhan Bahan Ajar Fikih Muamalah Kontemporer pada Materi Transaksi Digital Bagi Siswa Kelas X MA Al-Jawami Cileunyi Bandung?
2. Bagaimana Proses Pengembangan Bahan Ajar Fikih Muamalah Kontemporer pada Materi Transaksi Digital Bagi Siswa Kelas X MA Al-Jawami Cileunyi Bandung Menggunakan Model ADDIE?
3. Bagaimana Karakteristik Bahan Ajar Fikih Muamalah Kontemporer pada Materi Transaksi Digital yang Dikembangkan Ditinjau dari Kesesuaian Isi, Penyajian, dan Kebermanfaatannya dalam Membantu Pemahaman Siswa?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi Kebutuhan Bahan Ajar Fikih Muamalah Kontemporer pada Materi Transaksi Digital Bagi Siswa Kelas X MA Al-Jawami Cileunyi Bandung
2. Mendeskripsikan Proses Pengembangan Bahan Ajar Fikih Muamalah Kontemporer pada Materi Transaksi Digital Bagi Siswa Kelas X MA Al-Jawami Cileunyi Bandung Menggunakan Model ADDIE
3. Mendeskripsikan Karakteristik Bahan Ajar Fikih Muamalah Kontemporer pada Materi Transaksi Digital yang Dikembangkan Ditinjau dari Kesesuaian Isi, Penyajian, dan Kebermanfaatannya dalam Membantu Pemahaman Siswa

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan fikih, khususnya pada ranah fikih muamalah kontemporer, dengan menghadirkan perspektif pengembangan bahan ajar yang kontekstual dan relevan dengan realitas transaksi digital yang dialami siswa. Penelitian ini juga memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pengembangan bahan ajar berbasis *Research and Development (R&D)* model ADDIE, terutama dalam konteks mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengembangan bahan ajar keagamaan yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, tanpa keluar dari prinsip-prinsip fikih muamalah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Peneliti, Penelitian ini memberikan pengalaman empiris dan metodologis bagi peneliti dalam menerapkan penelitian pengembangan (*Research and Development*) menggunakan model ADDIE secara sistematis. Peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, serta evaluasi bahan ajar fikih muamalah kontemporer yang sesuai dengan karakteristik siswa Madrasah Aliyah. Selain itu, penelitian ini melatih peneliti untuk mengintegrasikan konsep fikih muamalah dengan fenomena transaksi digital secara edukatif dan bertanggung jawab.

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa tersedianya bahan ajar fikih muamalah kontemporer yang lebih kontekstual, sistematis, dan dekat dengan realitas kehidupan mereka, khususnya dalam memahami praktik transaksi digital yang sering dijumpai sehari-hari. Bahan ajar yang dikembangkan diharapkan dapat membantu siswa memahami konsep fikih muamalah tidak hanya secara normatif, tetapi juga aplikatif, sehingga pembelajaran fikih menjadi lebih bermakna dan tidak bersifat abstrak atau monoton.

Bagi guru mata pelajaran fikih, penelitian ini dapat menjadi alternatif bahan ajar yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Produk bahan ajar yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses pembelajaran fikih muamalah, khususnya pada materi transaksi digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran praktis mengenai bagaimana proses pengembangan bahan ajar dilakukan secara sistematis menggunakan model ADDIE, sehingga dapat menginspirasi guru untuk mengembangkan bahan ajar secara mandiri.

Bagi pihak sekolah, khususnya MA Al-Jawami Cileunyi Bandung, penelitian ini memberikan kontribusi berupa produk bahan ajar yang dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran fikih muamalah kontemporer. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan inovasi pembelajaran serta memperkuat citra sekolah sebagai lembaga pendidikan yang responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Secara praktis, penelitian ini juga memiliki urgensi dalam menjawab kebutuhan nyata pembelajaran fikih di era digital, dimana bahan ajar tidak lagi cukup disajikan dalam bentuk konvensional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi sebagai alternatif solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan antara materi fikih dan realitas muamalah kontemporer siswa.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan peta logis yang menggambarkan hubungan antar komponen penelitian sehingga mempermudah pencapaian tujuan penelitian secara sistematis. Secara intuitif, kerangka berpikir ini dibangun untuk menjelaskan mengapa penelitian dilakukan, bagaimana prosesnya, dan apa yang ingin dicapai melalui pengembangan bahan ajar fikih muamalah kontemporer. Kerangka berpikir disusun berdasarkan masalah lapangan, dasar penalaran teoretis, implikasi teoretis, tujuan penelitian (beserta indikator), metodologi R&D model ADDIE, dan produk akhir yang dihasilkan.

Pembelajaran fikih muamalah di Madrasah Aliyah menunjukkan kesenjangan antara materi ajar yang tersedia dengan kebutuhan konteks sosio-teknologis siswa. Secara empiris, pengamatan awal di kelas X MA Al-Jawami Cileunyi Bandung menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan masih berupa materi konvensional yang lebih menekankan aspek normatif dan tekstual, tanpa keterkaitan eksplisit terhadap fenomena transaksi digital yang nyata di kehidupan siswa, seperti transaksi di platform e-commerce. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan menghubungkan konsep fikih dengan pengalaman nyata mereka, sehingga pemahaman terhadap muamalah kontemporer menjadi kurang mendalam.


Teori pengembangan bahan ajar menegaskan bahwa bahan ajar harus disusun secara sistematis, relevan dengan kebutuhan siswa, dan sesuai dengan konteks sosial-budaya. Selanjutnya, pendekatan R&D dalam pendidikan memberikan kerangka yang sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi produk pendidikan secara terstruktur (Gall, Gall & Borg, 2007). Dalam konteks fikih muamalah, teori fikih kontemporer memberikan landasan bahwa hukum-hukum fikih tetap relevan sepanjang prinsipnya dipahami dan dikaitkan dengan praktik mubadalah yang terjadi di masyarakat (Az-Zuhaili, 2009). Dengan demikian, pengembangan bahan ajar fikih muamalah kontemporer harus memadukan prinsip-prinsip fikih dengan realitas praktik transaksi digital yang dialami siswa.

Berdasarkan dasar penalaran teoretis tersebut, terdapat implikasi teoretis penting, yaitu kebutuhan akan pengembangan bahan ajar fikih muamalah kontemporer yang responsif terhadap konteks transaksi digital. Implikasi ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang ada saat ini tidak cukup karena tidak merepresentasikan konteks realitas digital yang dihadapi siswa. Dengan demikian, bahan ajar perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagogis dan prinsip-prinsip fikih muamalah, sehingga menghasilkan produk yang lebih bermakna, kontekstual, dan aplikatif. Dalam literatur pengembangan bahan ajar, konteks dan kebutuhan siswa dinilai sebagai komponen kritis yang memengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran (Della et al., 2025).

Implikasi tersebut selanjutnya mengarahkan penelitian ini pada tujuan penelitian yang menjadi fokus utama, dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* dengan model ADDIE sebagai kerangka operasional pengembangan. Melalui tahapan-tahapan ADDIE, penelitian ini diharapkan menghasilkan produk akhir berupa e-modul fikih muamalah kontemporer pada materi transaksi digital yang layak digunakan sebagai bahan ajar pendukung pembelajaran fikih di kelas X Madrasah Aliyah.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kesenjangan bahan ajar dengan rendahnya relevansi pembelajaran fikih terhadap realitas transaksi digital yang dihadapi siswa, sehingga diperlukan pengembangan bahan ajar fikih muamalah kontemporer yang lebih kontekstual.





SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Gambar 01.** Skema Kerangka Berpikir

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Kajian ini berfungsi sebagai pijakan ilmiah untuk memetakan posisi penelitian yang akan dilaksanakan di antara penelitian-penelitian yang sudah ada, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebaruan atau novelty dari penelitian ini.

1. Suryani (2020). "Pengembangan Bahan Ajar Fikih Muamalah Kontekstual untuk Siswa Madrasah Aliyah" (Skripsi).

Penelitian Suryani bertujuan mengembangkan bahan ajar fikih muamalah yang kontekstual untuk Madrasah Aliyah melalui metode *Research and Development* (R&D). Berfokus pada materi muamalah sehari-hari, hasil pengembangan terbukti layak serta efektif meningkatkan pemahaman siswa berdasarkan penilaian ahli dan uji coba.

Persamaan penelitian Suryani dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode R&D sebagai kerangka pengembangan produk, sasaran pengembangan yang sama yakni bahan ajar mata pelajaran Fikih untuk jenjang Madrasah Aliyah, serta tujuan yang serupa dalam menghasilkan bahan ajar yang lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh siswa.

Adapun perbedaan kedua penelitian ini terletak pada materi, model, dan produk. Penelitian Suryani mengkaji muamalah umum, sedangkan penelitian ini spesifik pada transaksi digital kontemporer (e-commerce, e-wallet, paylater, saham syariah, emas digital, cryptocurrency). Selain itu, penelitian ini menggunakan model ADDIE yang sistematis dan menghasilkan luaran berupa e-modul digital mandiri.

2. Rahmawati dan Hidayat (2023). "Pembelajaran Fikih Muamalah Kontemporer di Madrasah Aliyah: Kajian terhadap Pemahaman Konsep Akad dan Praktik Jual Beli" (Jurnal).

Penelitian Rahmawati dan Hidayat menemukan bahwa pembelajaran fikih muamalah di Madrasah Aliyah masih bersifat normatif dan tekstual. Akibat kurang dikaitkan dengan konteks kehidupan aktual siswa, pemahaman yang terbentuk mengenai konsep akad dan praktik jual beli cenderung hanya bersifat konseptual serta tidak aplikatif.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus permasalahannya, yaitu keprihatinan terhadap pembelajaran fikih muamalah yang konvensional. Keduanya berangkat dari kondisi lapangan yang menunjukkan kesenjangan antara materi normatif dengan kebutuhan kontekstual dan realitas kehidupan siswa.

Adapun perbedaan mendasarnya terletak pada tujuan dan metode. Penelitian Rahmawati dan Hidayat bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan kondisi pembelajaran tanpa menghasilkan produk. Sementara itu, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengembangkan e-modul fikih muamalah kontemporer sebagai solusi nyata atas masalah tersebut.

### 3. Fauzi (2021). "Integrasi Materi Fikih Muamalah dengan Fenomena Ekonomi Modern dalam Pembelajaran Madrasah Aliyah" (Skripsi)

Penelitian Fauzi menunjukkan bahwa guru Madrasah Aliyah menghadapi keterbatasan serius dalam mengintegrasikan materi fikih muamalah dengan fenomena ekonomi modern. Kendala utama tersebut disebabkan oleh tidak tersedianya bahan ajar kontemporer yang memadai dan relevan.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada urgensi menghadirkan bahan ajar fikih muamalah kontemporer untuk menjembatani konsep klasik dengan realitas ekonomi siswa. Selain itu, kedua penelitian ini juga sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Adapun perbedaannya terletak pada tahap penyelesaian masalah. Penelitian Fauzi terbatas pada identifikasi dan deskripsi kebutuhan bahan ajar. Sementara itu, penelitian ini melangkah lebih jauh secara konkret dengan mengembangkan produk berupa e-modul fikih muamalah kontemporer menggunakan model ADDIE yang terstruktur dan tervalidasi.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus muamalah kontemporer berbasis transaksi digital, pengembangan produk berupa e-modul bersistem ADDIE, serta integrasi prinsip fikih dengan praktik nyata siswa sehari-hari. Melalui aspek-aspek tersebut, penelitian ini berkontribusi nyata dalam menyediakan bahan ajar fikih yang lebih kontekstual dan aplikatif.